



LAPORAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TA 2019 S.D 2020

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
A. Latar Belakang	- 1 -
B. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender;.....	- 2 -
C. Tujuan Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	- 2 -
BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	- 3 -
A. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.....	- 3 -
B. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	- 7 -
BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	- 9 -
A. Kegiatan PUG Lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK	- 9 -
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG GAKKUM KLHK.....	- 10 -
BAB V PENUTUP	- 20 -
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	- 21 -

BAB I PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

A. Latar Belakang

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih ber keadilan.

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan untuk Sub Kelompok Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender;

1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 tentang Road Map Pengarusutamaan Gender Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
2. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun Anggaran 2019.
3. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ~~SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018~~ tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun Anggaran 2020.

C. Tujuan Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis dilingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, untuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/ Lembaga, khususnya pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

A. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

a. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan.

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif) gender.

Dalam menerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.
- 2) Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:
 - a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs;
 - b) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c) Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilih).
- 3) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
- 4) ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - e. Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
 - f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan; dan atau
 - g. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender.

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA).

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan.


Secara umum, aspek gender terintegrasi dalam bentuk:

- Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender.
- Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan gender.
- Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan laki-laki.
- Pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender dilakukan pada setiap tahapan

perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, sedangkan dokumen penganggaran meliputi RKA-K/L beserta data dukungnya yang merupakan RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Sedangkan Informasi Kinerja paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Sehingga irisan dari dokumen perencanaan dan penganggaran terletak pada program dan kegiatan.

Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



B. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.

1. Analisis Gender

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi Sembilan langkah sebagai berikut:

- **Langkah 1:** Melaksanakan analisis tujuan dan program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.
- **Langkah 2:** Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data- data proksi dari sumber lainnya.
- **Langkah 3:** Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.
 - Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan ke butuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
 - Manfaat, yaitu indentifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
- **Langkah 4:** Menemukanenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- **Langkah 5:** Menemukanenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.
- **Langkah 6:** Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
- **Langkah 7:** Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- **Langkah 8:** Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- **Langkah 9 :** Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4 dan 5.

2. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka telah dilakukan analisis gender. Dalam praktek penganggaran K/L, GBS disusun pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a) Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan;
- b) Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
- c) Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/ tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen;
- d) Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang sub- output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
- e) Besar alokasi dana untuk pencapaian output;
- f) Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
- g) Penanda tangan GBS adalah penanggungjawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Kegiatan PUG Lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK

Telah disusunnya *Road Map* Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 s.d 2024 turut mempengaruhi percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Permasalahan Pemahaman Pengarusutamaan Gender di Unit Pelaksana Teknis dapat terselesaikan sejak terbitnya Road Map ini. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender sejak Juni 2020 mengalami perubahan akibat dampak dari Revisi Pemotongan Anggaran untuk Penanggulangan Wabah COVID-19, sehingga memerlukan Identifikasi Lanjutan untuk Revisi Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mendapat Piagam Inovasi Kepemimpinan yg Responsif Gender di tahun 2019 merupakan perubahan signifikan terhadap pola pemahaman terhadap Pengarusutamaan Gender di dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan, selama 2(dua) tahun ini, seperti tertera di dalam tabel

No	Kegiatan Sub Kelompok Kerja	2019	2020
1	Identifikasi Kegiatan Responsif Gender	Ada	Ada
2	Rencana Kerja Sub Kelompok Kerja Eselon I	Ada	Ada
3	Gender Analysis Pathway	Ada	Ada
4	Gender Budget Statement	Ada	Ada
5	Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja	Ada	Ada
6	Kegiatan Inovasi	Ada	Ada
7	SK Subpokja UPT	Ada	Ada
8	Form Isian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan	Ada	Ada

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan serta dalam Lomba Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG GAKKUM KLHK

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
1. KOMITMEN			
Kebijakan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender			
1	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara memiliki kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	<p>YA, kebijakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permen LHK No. P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tentang Dukungan Data, Informasi Dan Ahli dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat untuk Tenaga Ahli di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Permen LHK No. P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 Tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat; Pasal 6, Lampiran I; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat Seragam dan Perlengkapan untuk Polisi Kehutanan baik Pria dan Wanita; 3. Permen LHK P.26/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana LHK; Pasal 38 s.d 40. Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat terkait Peruntukan Barang Bukti Temuan untuk Kepentingan Publik atau Sosial; 4. Permen LHK P.83/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum bidang LHK di Daerah; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat untuk Koordinasi Pusat dan Daerah di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Permen LHK P.22/MENLHK/SETJEN/ SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau perusakan LHK; (1) Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan. (2) Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisi formulir pengaduan; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat untuk pengadu yang membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya; 	

2	Apakah peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan No.1 diatas sudah di sosialisasikan/diadvokasikan	<p>Sudah, kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK 2. UPT BPPH LHK 3. LSM/NGO 4. Perguruan Tinggi 5. Melalui Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK 	
3	Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Ditjen GAKKUM KLHK, 2. Rapat Penyusunan Anggaran RKA K/L, 3. Sosialisasi Penegakan Hukum LHK; 4. Ditahun 2019, dilaksanakan Rencana Aksi Bela Negara TA 2019, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK mendukung dengan Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH di 8 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK, di Laporkan per Triwulan kepada Biro Perencanaan KLHK, dan PUSJAKSTRA, Kementerian LHK; 	
Kebijakan terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender			
4	Apa di Unit Kerja Saudara sudah ada kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG	<p>Sudah, terdapat pada :</p> <p>a) Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 s.d Tahun 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 	

		<p>Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (Tahun 2016 s/d 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • SK.17/PHLHK/SET/SET.1/8/2017 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3/PHLHK/SET/KAP.0/7/2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2019; 	
5	<p>Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas sudah disosialisasikan/ di advokasikan?</p>	<p>A. Sudah disosialisasikan pada kegiatan :</p> <p>a. Pelaksanaan PUG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Advokasi PUG lingkup Ditjen GAKKUM KLHK 2. Penyusunan Anggaran Ditjen GAKKUM KLHK sesuai Tagging Gender RKA K/L: (Operator RKA K/L dan Fungsional Perencana) 3. FGD Gender Ditjen GAKKUM KLHK; <p>b Penyusunan Renstra TA 2020 s.d 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon II dan UPT BPPH LHK lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sesuai arahan Permen LHK P.63 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2020 s.d 2024 2. Tim Penyusun Renstra dan Fungsional Perencana lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam penyusunan Renstra 2020 s/d 2024; 3. Publikasi Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender TA 2015 s.d 2016 dan TA 2017 s.d 2018 melalui Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK; 	

6	<p>Jika sudah, sebagaimana jawaban pertanyaan 5 diatas, melalui kegiatan apa</p>	<p>Mendapat Apresiasi Internasional dalam Kegiatan Asia Environmental Enforcement Awards 2019 dengan Nomor: SP. 445/HUMAS/PP/HMS.3/ 11/2019 Gakkum KLHK Peroleh Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019 untuk kategori kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender;</p> <p>Disosialisasikan melalui : Surat Edaran No. S.546/SET/PROEV/ SET.1/7/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) di satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PHLHK kepada Para Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK;</p> <p>Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK</p> <p>Melalui Kanal Youtube Ditjen GAKKUM KLHK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum yang Responsif Gender • Srikandi Kehutanan 	
7	<p>Berapa jumlah a. Unit Kerja Eselon II b. UPT di Unit Kerja Eselon I Saudara yang telah mendapat sosialisasi/advokasi tentang kebijakan teknis operasional PPRG di K/L</p>	<p>a. 5 (Lima) Unit kerja Eselon II, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 3) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 4) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 5) Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <p>b. 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera; 2) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan; 3) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 4) Balai Pengamanan dan Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi; 5) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua. <p>c. < 10 % dari Total SDM 5 (Lima) Unit Eselon II;</p> <p>d. < 5 % dari Total SDM 5 (Lima) UPT BPPH LHK;</p>	

Rencana pencapaian PUG di masing-masing Satker			
8	<p>Apakah ada rencana pencapaian PUG Eselon I yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Dirjen/Kabadan/Irjen atau Sekditjen/Sekbadan/Sekitjen? Apa nama rencana tersebut?</p>	<p>Ada, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024 2. Draft Renstra Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s.d 2024. 3. Rencana Kerja PUG Eselon I, Tagging Gender di RKA K/L. <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 - Hal 18 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - Hal 27 <p>Pernyataan ARG Eselon II, Tagging Gender TA 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan - Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi - Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen PUG Eselon I di dalam GBS, GAP dan TOR/KAK; <ul style="list-style-type: none"> - TOR, GBS, GAP PUG TA 2016; - TOR, GBS, GAP PUG TA 2017; - TOR, GBS, GAP PUG TA 2018; - TOR, GBS, GAP PUG TA 2019; - TOR, GBS, GAP PUG TA 2020; 	
2. KEBIJAKAN			
Dokumen Perencanaan			
9	<p>Apakah Renstra Unit Kerja Eselon I sudah mengakomodasikan kesetaraan gender?</p>	<p>Sudah, tertuang pada Draft Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2020 s.d 2024, sesuai Pedoman Penyusunan Renstra, Permen LHK P.63 Tahun 2019</p>	

10	Berapa Jumlah Renstra a. Unit Kerja Eselon 2 b. UPT yang menurut penilaian Saudara sudah responsif gender?	Sudah , Ditjen. Gakkum LHK sedang menyusun Draft RENSTRA Tahun 2020-2024 sesuai Pedoman Penyusunan Renstra, Permen LHK P.63 Tahun 2019 yang akan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategi untuk 5 (Lima) Dokumen Renstra Eselon II, dan 5 (Lima) Dokumen Renstra UPT BPPHLHK;	
Dokumen Anggaran (RKA, ARG GAP)			
11	Apakah Unit Eselon I Saudara sudah mempunyai GAP dan GBS yang sudah ditagging? Berapa jumlah yang sudah ditagging?	Sudah , Ditjen. Gakkum LHK telah menyusun GAP dan GBS yang tertuang pada Surat No.S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019 tanggal 4 September 2019, kepada Kepala Biro Perencanaan, Kementerian LHK tentang Penyampaian Dokumen PUG TA 2020, Ditjen GAKKUM KLHK , yaitu Kerangka Acuan Kerja/TOR, Gender Budget Statement, Gender Analytical Pathway dengan Total Alokasi Anggaran (TAGGING PENGARUSUTAMAAN GENDER) TA 2020 : Rp. 15.617.449.000,-	
3. KELEMBAGAAN			
12	Sebutkan nama Unit Kerja Eselon II yang menangani PUG di Unit Kerja Eselon I Saudara?	Pada Ditjen. Gakkum LHK yang menangani PUG II terdapat pada : Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
13	Apakah ada Kelompok Kerja PUG di Unit Kerja Eselon I Saudara? Jika ada, ditetapkan dengan keputusan apa?	Ada , Ditjen. Gakkum LHK telah membentuk POKJA PUG mulai tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor : <ul style="list-style-type: none"> • SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2016; • SK.17/PHLHK/SET/SET.1/8/2017 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017; • SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018; • SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2019; 	
14	Jika ada Kelompok Kerja PUG, apakah keanggotaannya sudah mewakili seluruh Eselon II/UPT yang ada di Unit Kerja Eselon I Saudara? (bila jawaban pertanyaan no 13: Ada)	Sudah mewakili seluruhnya ; Daftar Kelompok Kerja PUG terlampir di setiap SK SUBPOKJA DITJEN GAKKUM KLHK;	

15	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara sudah mempunyai Fasilitator? Jika sudah apakah sudah tersebar di seluruh: a. Unit Kerja Eselon II? b. UPT?	Sudah , Fasilitator pada Ditjen. Gakkum LHK sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian : 1. 3 (Tiga) Orang di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, 1 (satu) Orang di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2. Sedangkan untuk UPT Balai Gakkum belum di seluruh UPT, hanya Balai Gakkum Wilayah Kalimantan sebanyak jumlah 2 Orang .	
16	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara sudah mempunyai Rencana Aksi pelaksanaan PUG?	Sudah , tertuang pada : 1. No.S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019 tanggal 4 September 2019, kepada Kepala Biro Perencanaan, Kementerian LHK tentang Penyampaian Dokumen PUG TA 2020, Ditjen GAKKUM KLHK , yaitu Kerangka Acuan Kerja/TOR, Gender Budget Statement, Gender Analytical Pathway dengan Total Alokasi Anggaran (TAGGING PENGARUSUTAMAAN GENDER) TA 2020 : Rp. 15.617.449.000,-; 2. Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024	
4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN			
Sumberdaya Manusia			
17	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara sudah mempunyai perencana yang terlatih untuk melaksanakan PPRG?	Sudah , Fungsional Perencana ikut di dalam Sosialisasi PUG dan Road Map Gender Ditjen GAKKUM KLHK, serta penyusunan RENSTRA 2020 s/d 2024.	
18	(Khusus Inspektorat Jenderal) Apakah Inspektorat sudah mempunyai Inspektur dan atau auditor yang sudah dilatih PPRG?	a. Inspektur orang b. Auditor orang c. Belum. Mengapa?	
19	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara mempunyai fasilitator untuk pelatihan dan pendampingan PPRG ?	a. Sudah, ada 4 (Empat) orang - Osten Sianipar - Irma - Novel Arief - Octa Dandy	
20	Apakah ada Gender Champion di Unit Kerja Eselon I senantiasa memberikan masukan terkait PUG?	Sudah , sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.44/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2018, Gender Champion Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	

Anggaran untuk Kelembagaan PUG		
21	Apakah unit kerja eselon I Saudara mempunyai alokasi anggaran untuk fasilitas pelaksanaan PUG?	<p>Sudah, Rincian terlampir;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 - Hal 18 • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - Hal 27
22	Apakah ada anggaran dari luar untuk fasilitasi PUG misalnya dari bantuan Luar Negeri, atau Lembaga Masyarakat.	Ada , Hibah UNDP untuk Kegiatan Penyusunan <i>ROAD MAP</i> GENDER Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
5. DATA, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI UNTUK PROMOSI PUG		
23	Apakah sudah ada: a. Unit Kerja Eselon II b. UPT yang mempunyai pengelola data gender yang sudah dilatih?	Ada.
24	Apakah Statistik/Profil gender Eselon I sudah ada?	<p>Sudah ada,tertuang pada :</p> <p>Dokumen Data Terpilah SDM TA 2017 dan 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Terpilah SDM TA 2017 - Data Terpilah SDM TA 2018 <p>Dokumen Rencana Kerja TA 2019 s/d 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Hal. 49 - Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 Hal 45 s.d 60 <p>Draft Rencana Strategi TA 2020 s/d 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draft Renstra Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s.d 2024. Hal 7 s.d 10 <p>Road Map Ditjen. Gakkum LHK Tahun 2020-2024</p>

		- Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024 Hal 16 s.d 17	
25	Apakah ada a. Unit Kerja Eselon II b. UPT yang sudah mempunyai Data Terpilah ?	Sudah , Data Terpilah SDM Tahun 2017 dan 2018, untuk tahun selanjutnya sudah di akomodir di dalam Dokumen Rencana Kerja lingkup Ditjen PHLHK. Data Terpilah Penanganan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing masing Eselon II dan UPT Lingkup Ditjen. Gakkum LHK sesuai Tugas dan Kewenangan dan Data Terpilah SDM lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK;	
26	Apakah data terpilah sudah menjadi bagian dari sistem data Unit Kerja Eselon I?	Sudah , Data terpilah SDM dan Capaian Penegakan Hukum menjadi acuan di dalam pengambilan keputusan.	
27	Apakah data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui Website Unit Kerja Eselon I?	Sudah , terdapat pada website Gakkum LHK, Data dan Statistik Gender Ditjen GAKKUM KLHK .	
28	Dalam rangka promosi berkaitan dengan PUG/PPRG, apakah Unit Kerja Eselon I Saudara mempunyai jenis/bahan informasi?	Sudah , dalam bentuk publikasi Video di Kanal Youtube Penegakan Hukum yang Responsif Gender dan di publikasikan serta sosialisasikan oleh Bpk Jasmin Ragil SH, MM, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK di Hotel Peninsula. Acara PUG, KLHK;	
6. METODE DAN TOOL			
29	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan PUG?	Sudah , Pedoman Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu di sinkronisasikan dengan Road Map Gender GAKKUM KLHK TA 2020 s/d 2024.	
30	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara menerbitkan Modul Pelatihan PUG/PPRG?	Belum , Rencana penyusunan Modul Pelatihan PUG/PPRG akan disusun mengacu pada Road Map Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2024.	
7. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA			
31	Apakah Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi (PT) dan Dunia Usaha (DU)	Belum , Mengapa? Belum ada arahan/pedoman/ketentuan dari POKJA PUG KLHK, DJA Kementerian Keuangan ataupun BAPPENAS terkait Kelompok Kerja PUG mengikutsertakan Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi (PT) dan Dunia Usaha (DU);	

	termasuk dalam Pokja PUG Unit Kerja Eselon I Saudara		
32	Kegiatan apa yang melibatkan Lembaga Masyarakat, PT, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	Ditjen GAKKUM LHK melakukan kegiatan serah terima kayu temuan ke Lembaga Sosial dan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara di Manado tanggal 7 November 2019.	
33	Berapa jumlah dan nama dari LM, PT dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan kegiatan yang responsif gender?	4 (Empat) Lembaga Sosial dan keagamaan yang menerima bantuan tersebut, sesuai Penetapan Pengadilan Manado No. 01/Pen.pid/2019/PN.MND dan Nomor 02/Pen.pid/2019/PN.MND tanggal 17 Desember 2018, dengan penerima sebagai berikut : 1. Lembaga KEsejahteraan Sosial Anak (LKSA) "Sitti Khadijah" Manado, 2. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) "Hermon Kulu", Minahasa Utara, 3. Badan Takmirul Mesjid "Al Mubarakah" Manado dan 4. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) "Samaria" Pakowa, Manado.	
8. INOVASI DAN SARPRAS			
34	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara mempunyai kegiatan Inovasi yang mendukung percepatan pelaksanaan PUG?	Sudah , Ditjen GAKKUM LHK melakukan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan PUG dengan inovasi , antara lain sebagai berikut : 1. Center Of Intelligence (Pusat Data dan Informasi Penegakan Hukum LHK); 2. POS Pelayanan Penegakan Hukum LHK (POS GAKKUM); 3. Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK yang Responsif Gender; 4. Ruang Laktasi, Kamar Mandi yang Responsif Gender; 5. Mobil Pengawas, Mobil Tahanan Pidana,	
35	Apakah Unit Kerja Eselon I Saudara (termasuk UPT) mempunyai sarana dan prasarana responsif gender?	Ya , Ditjen GAKKUM LHK dalam pengelolaan Sarana dan prasarana telah responsive gender yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3/PHLHK/SET/KAP.0/7/2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2019;	

BAB V PENUTUP

Mengingat bahwa kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, perlu dilakukan dan ditingkatkan.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsive Gender* seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender oleh BAPPENAS, menjelaskan metode yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA-K/L. Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap Kementerian/Lembaga. Sehingga Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan Petunjuk Pelaksanaan tersebut sesuai dengan perkembangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Dengan Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu perencana untuk menyusun anggaran Responsive Gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja.

Seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menggunakan Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 2019-2020 ini sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsive gender.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
No: SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019**

TENTANG

**SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 29, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 32777)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, tambahan lembaran);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2016 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 642);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1103);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.57/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi Dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1639);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9);
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;
31. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.4/PHLHK-SETDIT/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.4/PHLHK/SET/SET.1/9/2018 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;

Menetapkan : ...

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Sub Pokja;
- KEDUA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender tingkat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, mempunyai tugas:
1. mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. melakukan pengarah dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2019



DIREKTUR JENDERAL

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Lingkup Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN
 NOMOR : SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019
 TENTANG
 SUB KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
 PENEGAKAN HUKUM
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Rasio Ridho Sani	Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengarah
2	Jasmin Ragil Utomo	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanggungjawab
3	Damayanti Ratunanda	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Ditjen PHLHK	Ketua
4	Yuli Yanti	Kepala Subbagian Program dan Evaluasi, Setditjen PHLHK	Wakil Ketua Bidang Perencanaan
5	Eko Novi	Kepala Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi, Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua Bidang Evaluasi dan Pelaporan
6	Osten Sianipar	Kasubdit Penyelesaian Sengketa bidang Sumber Daya Alam	Wakil Ketua Bidang Implementasi, Analisa,
7	Irma Indrawati	Staf Setditjen PHLHK	Sekretaris
8	Erik Armandito	BAPPENAS	Anggota
9	Ernawati Eko Hartono	Biro Perencanaan, KLHK	Anggota (Fasilitator POKJA KLHK)
10	Octa Dandy Saiyar	Staf Setditjen PHLHK	Anggota

Tanggal, 31 Juli 2019
 DIREKTUR JENDERAL



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018



KERANGKA ACUAN KERJA
(Term of Reference)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029.10.12)
Indikator Kinerja Program	: 1. Ketaatan Pemegang Izin Lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Penyelesaian Kasus sampai P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL; 3. Kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan;
Output	: Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Kegiatan	: 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2. Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 3. Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 4. Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen GAKKUM LHK
Hasil (Outcome)	: Tercapainya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender
Jenis Keluaran	: Laporan
Volume Keluaran	: 1 (Satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Gambaran Umum

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuhi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang diharuskan menyusun Rencana Kerja, Data terpilah dan agar dapat mengidentifikasi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender.

Selanjutnya dalam kurun waktu 2015-2018, pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender yang di ikuti Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja (5 di pusat dan 5 UPT BPPH LHK) Lingkup Ditjen GAKKUM LHK di dalam penyusunan RKA K/L TA 2018 merupakan awal dari komitmen Satuan Kerja Ditjen GAKKUM LHK untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang di dukung oleh Pedoman Pelaksanaan PUG lingkup Ditjen GAKKUM, dan Data Terpilah Ditjen GAKKUM.

Percepatan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsive Gender lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan di implementasikan di kegiatan kegiatan di tahun 2019 yang teridentifikasi menjadi Anggaran Responsive Gender (ARG) didalam Output Sarana Prasarana Aparat Penegak Hukum LHK;

A. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait.

B. Strategi pencapaian**1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Advokasi
- b. Pemantauan dan Pelaporan

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan

- a. Pembentukan SUB POKJA Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- b. Penyusunan GBS, GAP dan TOR/KAK TA 2019 Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- c. Pemantauan Anggaran yang Responsive Gender di 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK;
- d. Penyusunan Data Terpilah 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK
- e. Penyusunan Bahan Laporan PUG TA 2019 Ditjen GAKKUM LHK
- f. Identifikasi Anggaran Responsive Gender Tahun 2020
- g. Pengumpulan Bahan dan Data Dukung pelaksanaan MONEV POKJA KLHK;

C. Waktu pencapaian

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan output rencana maka pencapaian sasaran ini dicapai pada rentang 6 bulan / 1 tahun anggaran;

TAHAP KEGIATAN	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pembentukan Sub Kelompok Kerja Lingkup Ditjen PHLHK (GBS, GAP, TOR TA 2019)			X									
1. SE Pembentukan Sub Pokja Gender UPT GAKKUM LHK												
B. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Penyusunan Data Terpilah (SDM, Sarana Prasarana) TA 2019										X	X	
2. SE Penyusunan TOR, GBS dan GAP UPT GAKKUM LHK										X	X	
C. Koordinasi dan Advokasi Sub POKJA						X	X	X	X	X		
1. Pelatihan Pembuatan GBS, GAP, TOR/KAK PUG;										X		
2. Monitoring Tagging Anggaran Responsive Gender (ARG) TA 2019;						X	X	X	X			
3. Koordinasi Data Terpilah lingkup Ditjen GAKKUM KLHK TA 2018;						X		X		X		
4. Penyusunan Laporan PUG TA 2019;											X	X
5. Identifikasi ARG tahun 2020											X	X
e. Monitoring dan Evaluasi											X	

D. Biaya yang diperlukan

Pelaksanaan kegiatan membutuhkan biaya sebesar Rp. 100.405.340.000 (Seratus Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sesuai dengan GBS terlampir.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TAHUN 2019

NAMA K/L UNIT ORGANISASI PROGRAM		029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 029.10 DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERENCANAAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	1. Kebijakan Pemegang Iht Lingkungan terhadap perubahan tingkat pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan 2. Petyelaksanaan Kasus smpai P-21 untuk penebangan liar, penyulindupan dan peredaran ilegal TSC 3. Kawasan hutan termasuk kawasan konservasi, yang dapat diadungi dari gangguan manusia hutan	Meningkatkan Gangguan, Ancaman dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		DATA PEMBUKA WAWASAN	
TUJUAN ANALISIS SITUASI	Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK per 31 Januari 2019 sebanyak 1138 Pegawai, dengan Komposisi 973 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 165 Pejabat Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari 973 PNS dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 815 Pegawai (83,76%) dan Perempuan sebanyak 158 (16,24 %). Dari 165 PPNNS dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 92 Pegawai (65,71 %) dan Perempuan sebanyak 40 (24,29%). Jumlah pegawai di 10 Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jumlahnya hingga didominasi pegawai Laki-Laki ada di 5 (lima) Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera, Jabartara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan Total 658 Orang yang di dominasi Fungsi Jabatan: Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 967 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Usia di dominasi Usia 41-50 Tahun 485 Pegawai dan untuk Usia di atas 50 Tahun sebanyak 189 Pegawai, sisa nya 20-30 sebanyak 225 Orang dan 30-40 sebanyak 234 Orang. Jabatan Fungsional Polid Kehutanan sebanyak 10, terdiri dari: SPORC (Satuan Huk. Kehutanan Reaksi Cepat) sebanyak 525 Orang dan 85 Polid Kehutanan. Jabatan Fungsional PPLH sebanyak 130 Orang. 41 Orang di Pusat dan 89 PPLH tersebar di 5 UPT BPHH LHK. Untuk PNS yang Berstatus Petytik (PPHS) dengan Total 181 Orang, di Pusat sebanyak 36 Orang, dan di UPT BPHH LHK sebanyak 145 Orang; dan 38 Orang PPNNS di Pusat, PPNNS Wanita sebanyak 4 Orang dan PPNNS Pria Sebanyak 32 Orang; Dan 145 Orang PPNNS UPT BPHH LHK sebanyak 5 Orang PPNNS Wanita, dan 140 Orang PPNNS Pria.	Perencanaan Pengarusutamaan Gender menjadi komitmen masing masing entitas Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender mulai dari Penyusunan GBS, GAP dan TOR kegiatan, di dukung oleh Sinkronisasi dan Integrasi Data Antar Satuan Kerja, Data Terpadu Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, serta Penyusunan Data Terpadu Penanganan Kasus/Perkar Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi.	
1	PREVENSI DAN PENGELOMPOKAN HUKUM	AKSES:	Perencanaan Pengarusutamaan Gender menjadi komitmen masing masing entitas Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender mulai dari Penyusunan GBS, GAP dan TOR kegiatan, di dukung oleh Sinkronisasi dan Integrasi Data Antar Satuan Kerja, Data Terpadu Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, serta Penyusunan Data Terpadu Penanganan Kasus/Perkar Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi.
2	PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI	PARTISIPASI	Tripti nya partisipasi Masyarakat di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Satuan Kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK dituntut untuk meningkatkan responsilitas untuk dapat mendidakiyah, seperti dengan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana, serta Operasi Pengamanan Hutan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum. Intarbum di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019 dengan 11 (Sebelas) Proyek Prioritas Nasional mendukung Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Komitmen Pimpitan Dijen GAKKUM KLHK di dalam Pengarusutamaan Gender memertukan dukungan Saker Tebak, baik di dalam Capaian Kinerja Kegiatan-Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan data dukung yang Valid dan Terpadu baik Per Satuan Kerja, Per Bulan Capaian, Per Kegiatan, Per Output Capaian, Per Lokasi di dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019.
3	PEMPELESAIAN BERKETAHILAN LINGKUNGAN HIDUP	KONTROL	Tripti nya partisipasi Masyarakat di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Satuan Kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK dituntut untuk meningkatkan responsilitas untuk dapat mendidakiyah, seperti dengan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana, serta Operasi Pengamanan Hutan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum. Intarbum di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019 dengan 11 (Sebelas) Proyek Prioritas Nasional mendukung Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Komitmen Pimpitan Dijen GAKKUM KLHK di dalam Pengarusutamaan Gender memertukan dukungan Saker Tebak, baik di dalam Capaian Kinerja Kegiatan-Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan data dukung yang Valid dan Terpadu baik Per Satuan Kerja, Per Bulan Capaian, Per Kegiatan, Per Output Capaian, Per Lokasi di dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019.
4	PERENCANAAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	MANFAAT:	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dalam bentuk Data Terpadu Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dan Data Terpadu Penanganan Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Per Lokasi untuk mendukung 11 (sepuluh) Proyek Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019;
5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN UNIT TEKNIK LAINNYA	KESEKIANJANGAN INTERNAL	Sulitnya Melakukan Pemertuaan Implementasi PIRSG dibarecekan Data Terpadu baik responsive gender dan belum maksimal sinkronisasi data dan informasi antar satuan kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK
RENCANA AKSI		KESEKIANJANGAN EKSTERNAL	Data Data terpadu yang di mnta oleh instansi terkait dan stakeholder sering kali beresah ubah dan dengan batas waktu yang minimal
TOTAL ALOKASI ANGGARAN DAMPAK/ASIL OUTPUT KEGIATAN	Kegiatan 1	Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Recanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	
	Kegiatan 2	Sarana Prasarana Petyelaksanaan Sengketa Lingkungan Hidup	16.000.000.000
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Petyelaksanaan Sengketa Lingkungan Hidup	
	Anggaran Kegiatan 3	Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	72.100.000.000
Tujuan	Petyelaksanaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan		
Anggaran Kegiatan 4	Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.200.000.000	
Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Anggaran Kegiatan 5	Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dijen GAKKUM LHK	15.000.000.000	
Tujuan	Pelaksanaan Kelentagaan PUG (Sub POKJ Gender TA 2019) Dijen GAKKUM KLHK		
Anggaran Kelentagaan			133.340.000
Output	1. Tersedianya Sarana Prasarana Aparat Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SPORC, PPLH, PPNNS) Yang Responsive Gender		100.405.340.000
Outcome	2. Terfaktanya Kelentagaan PUG (Sub Kelompok Kerja PUG TA 2019) Dijen GAKKUM KLHK		
	1. Tercapainya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender		

Direktor Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Raiso Rihho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

**RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DIREKTORAT JENDERAL GAKKUM KLHK TA 2019**

No (1)	RENCANA AKSI (2)	INDIKATOR RENCANA AKSI (3)	OUTPUT (3)	VERIFIER (4)
A	KOMITMEN Komitmen Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	Terbentuknya Komitmen Pimpinan di dalam Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	Pembentukan Komitmen Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	5 (Lima) Dokumen Komitmen Pimpinan;
B	KEBLAJAKAN DAN PROGRAM Penyusunan Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya Rencana Kerja yang Responsif Gender	Tercapainya Rencana Kerja yang Responsif Gender	1 (Satu) Dokumen Rencana Kerja yang Responsif Gender (TOR/KAK, GBS, GAP dan Identifikasi ARG);
C	Penyusunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender KELEMBAGAAN PUG	Tersusunnya Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019	Penyusunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019	1 (Satu) Dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019
	Perencanaan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja DITJEN GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja DITJEN GAKKUM KLHK	1 (Satu) Dokumen SK Sub POKJA Ditjen GAKKUM KLHK
	Perencanaan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender UPT Ditjen GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja UPT DITJEN GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja UPT DITJEN GAKKUM KLHK	5 (Lima) Dokumen SK Sub POKJA UPT Ditjen GAKKUM KLHK
D	SUMBER DAYA Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	Terlaksananya Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	Pelaksanaan Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	1(Satu) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi PPRG
E	DATA TERPILAH DAN SISTEM INFORMASI Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK	Tersusunnya Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK	Penyusunan Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK TA 2019	1 (Satu) Dokumen Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK TA 2019
F	ALAT/TOOLS Penyusunan ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	Tersusunnya ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	Penyusunan ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	1 (Satu) Dokumen ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK
G	PERAN SERTA MASYARAKAT MADANI/CIVI SOCIETY Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 (Satu) Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum LHK;

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

RINCIAN INDENTIFIKASI ANGGARAN RESPONSIVE GENDER (ARG) SATUAN KERJA KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM	RKA K/L		KEGIATAN	SATKER PUSAT	BALAI PENGAMANAN DAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					TOTAL
	TAGGING GENDER (A)	TAGGING GENDER			SUMATERA	JAWA BALI NUSA TENGGARA	KALIMANTAN	SULAWESI	MALUKU PAPUA	
	SARANA PRASARANA		PENANGANAN PENGADUAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF	13.000.000.000	1.250.000.000	1.750.000.000	750.000.000	750.000.000	500.000.000	18.000.000.000
			PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	72.000.000	0	0	0	0	0	72.000.000
			PENCEGAHAN DAN PENCEKAMANAN HUTAN	9.867.677.000	12.082.323.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.750.000.000	12.500.000.000	67.200.000.000
			PENEKAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.250.000.000	2.550.000.000	1.850.000.000	2.550.000.000	1.550.000.000	1.250.000.000	15.000.000.000
		KELEMBAGAAN PUG								
			SUB POKJA GENDER	133.340.000	0	0	0	0	0	133.340.000
	(A)			28.189.677.000	15.882.323.000	13.600.000.000	13.300.000.000	15.050.000.000	14.250.000.000	100.272.000.000
		(B)		133.340.000	0	0	0	0	0	133.340.000
	TOTAL (A) + (B)			28.323.017.000	15.882.323.000	13.600.000.000	13.300.000.000	15.050.000.000	14.250.000.000	100.405.340.000

SUB TOTAL TAGGING ARG	100.272.000.000
KELEMBAGAAN PUG	133.340.000
TOTAL PPRG 2019	100.405.340.000

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ralsio Rocho Sam, M.Com., MFM
NIP. 19660711 199203 1 018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

NOTA DINAS

Nomor : *NO. 404/SET/PROK/SET-1/7/2019*

Kepada Yth : Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK
Hal : Permohonan Tandatanganan
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : *19* Juli 2019

Dalam rangka program pemberdayaan perempuan dan pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu Gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2019. Apabila tidak ada yang perlu dikoreksi mohon kiranya Bapak berkenan untuk mendandatangani Keputusan Direktur Jenderal tersebut.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, mohon arahan lebih lanjut.

Sekretaris Direktorat Jenderal,


Ir. Kemal Amas, M.Sc
NIP. 19590725 198603 1 003

**RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DIREKTORAT JENDERAL GAKKUM KLHK TA 2019**

No (1)	RENCANA AKSI (2)	INDIKATOR RENCANA AKSI (3)	OUTPUT (3)	VERIFIER (4)
A	KOMITMEN			
	Komitmen Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	Terbentuknya Komitmen Pimpinan di dalam Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	Pembentukan Komitmen Pengarusutamaan Gender Satuan Kerja Pusat lingkup Ditjen KLHK	5 (Lima) Dokumen Komitmen Pimpinan;
B	KEBIJAKAN DAN PROGRAM			
	Penyusunan Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya Rencana Kerja yang Responsif Gender	Tercapainya Rencana Kerja yang Responsif Gender	1 (Satu) Dokumen Rencana Kerja yang Responsif Gender (TOR/KAK, GBS, GAP dan Identifikasi ARG);
	Penyusunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019	Penyusunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019	1 (Satu) Dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender TA 2019
C	KELEMBAGAAN PUG			
	Perencanaan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja DITJEN GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja DITJEN GAKKUM KLHK	1 (Satu) Dokumen SK Sub POKJA Ditjen GAKKUM KLHK
	Perencanaan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender UPT Ditjen GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja UPT DITJEN GAKKUM KLHK	Pembentukan Sub Kelompok Kerja UPT DITJEN GAKKUM KLHK	5 (Lima) Dokumen SK Sub POKJA UPT Ditjen GAKKUM KLHK
D	SUMBER DAYA			
	Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	Terterselenggaranya Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	Pelaksanaan Sosialisasi Dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	1 (Satu) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi PPRG
E	DATA TERPILAH DAN SISTEM INFORMASI			
	Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK	Tersusunnya Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK	Penyusunan Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK TA 2019	1 (Satu) Dokumen Data Terpilah SDM lingkup Ditjen PHLHK TA 2019
F	ALAT/TOOLS			
	Penyusunan ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	Tersusunnya ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	Penyusunan ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK	1 (Satu) Dokumen ROAD MAP PUG Ditjen GAKKUM KLHK
G	PERAN SERTA MASYARAKAT MADANI/CIVI SOCIETY			
	Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 (Satu) Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum LHK;

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan




 Dr. Baso Ridho Sani, M.Com., MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

RINCIAN IDENTIFIKASI ANGGARAN RESPONSIVE GENDER (ARG) SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM	RKA K/L		KEGIATAN	SATKER PUSAT	BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
	TAGGING GENDER (A)	TAGGING GENDER			SUMATERA	JAWA BALI NUSA TENGGARA	KALIMANTAN	SULAWESI	MALUKU PAPUA	TOTAL
PENEGAKAN HUKUM										
	SARANA PRASARANA									
			PENANGANAN PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF	13.000.000.000	1.250.000.000	1.750.000.000	750.000.000	750.000.000	500.000.000	18.000.000.000
			PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	72.000.000	0	0	0	0	0	72.000.000
			PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN	9.867.677.000	12.082.323.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.750.000.000	12.500.000.000	67.200.000.000
			PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.250.000.000	2.550.000.000	1.850.000.000	2.550.000.000	1.550.000.000	1.250.000.000	15.000.000.000
		KELEMBAGAAN PUG								
			SUB POK JA GENDER	133.340.000	0	0	0	0	0	133.340.000
	(A)			28.189.677.000	15.882.323.000	13.600.000.000	13.300.000.000	15.050.000.000	14.250.000.000	100.272.000.000
		(B)		133.340.000	0	0	0	0	0	133.340.000
	TOTAL (A) + (B)			28.323.017.000	15.882.323.000	13.600.000.000	13.300.000.000	15.050.000.000	14.250.000.000	100.405.340.000

SUB TOTAL TAGGING ARG	100.272.000.000
KELEMBAGAAN PUG	133.340.000
TOTAL PPRG 2019	100.405.340.000



Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rendi Richo Sani, M.Com., MPM
NIP. 198507111992031018

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TAHUN 2019

NAMA KL	: 029. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
UNIT ORGANISASI	: 029.10. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
PROGRAM	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	1. Ketepatan Pemegang Izin Lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Penyelesaian Kasus sampai P-21 untuk pembongkaran liar, penyelundupan dan peneraan ilegal TSL 3. Kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	
TUJUAN	Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
ANALISIS SITUASI	DATA PEMBUKA WAWASAN	Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK per 31 Januari 2019 sebanyak 1135 Pegawai, dengan Komposisi 973 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 165 Pejabat Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN); Dari 973 PNS dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 815 Pegawai (83,76%) dan Perempuan sebanyak 158 (16,24 %); Dari 165 PPNPN dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 92 Pegawai (55,71%) dan Perempuan sebanyak 48 (34,29%); Jumlah pegawai di 10 Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jumlah nya tinggi didominasi pegawai Laki-Laki ada di 5 (Lima) Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera, Jabalusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan Total 688 Orang yang di dominasi Fungsional Polisi Kehutanan; Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 987 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Usia di dominasi Usia 41-50 Tahun 485 Pegawai dan untuk Usia di atas 50 Tahun sebanyak 169 Pegawai, sisa nya 20-30 sebanyak 225 Orang dan 30-40 sebanyak 234 Orang, Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 610, terdiri dari SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) sebanyak 525 Orang dan 85 Polisi Kehutanan, Jabatan Fungsional PPLH sebanyak 130 Orang, 41 Orang di Pusat dan 89 PPLH tersebar di 5 UPT BPPH LHK; Untuk PNS yang Berstatus Penyidik (PPNS) dengan Total 181 Orang, di Pusat sebanyak 36 Orang, dan di UPT BPPH LHK sebanyak 145 Orang; dari 36 Orang PPNS di Pusat, PPNS Wanita sebanyak 4 Orang dan PPNS Pria Sebanyak 32 Orang; Dari 145 Orang PPNS UPT BPPH LHK sebanyak 5 Orang PPNS Wanita, dan 140 Orang PPNS Pria;
	AKSES :	Perencanaan Pengarusutamaan Gender menjadi Komitmen masing masing Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender mulai dari Penyusunan GBS, GAP dan TOR kegiatan, di dukung oleh Sinkronisasi dan Integrasi Data Antar Satuan Kerja, Data Terpilah Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, serta Penyusunan Data Terpilah Penanganan Kasus/Perkara Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi.
1	PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN	
2	PENANGANAN PENGADUAN, PENCAJARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI	PARTISIPASI: Tinggi nya partisipasi Masyarakat di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Satuan Kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK dituntut untuk meningkatkan responsifitas untuk dapat menindaklanjuti, seperti dengan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan Izin, Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, serta Operasi Pengamanan Hutan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019 dengan 11 (Sebelas) Proyek Prioritas Nasional mendukung Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan
3	PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	KONTROL: Komitmen Pimpinan Dijen GAKKUM KLHK di dalam Pengarusutamaan Gender memerlukan dukungan Sabot Terkait, baik di dalam Capaian Kinerja Kegiatan-Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan data dukung yang valid dan Terpilah baik Per Satuan Kerja, Per Bulan Capaian, Per Kegiatan, Per Output Capaian, Per Lokasi di dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019;
4	PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	MANFAAT: Tersedianya Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dalam bentuk Data Terpilah Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dan Data Terpilah Penanganan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Per Locus untuk mendukung 11 (sepuluh) Proyek Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019;
5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN UNIT TEKNIS LAINNYA	KESENIANGAN INTERNAL: Satinya Melakukan Pemantauan Implementasi PPRG dikarenakan Data Terpilah tidak responsive gender dan belum maksimal sinkronisasi data dan informasi antar satuan kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK
		KESENIANGAN EKSTERNAL: Data-Data terpilah yang di minta oleh instansi terkait dan stakeholder sering kab berubah ubah dan dengan batas waktu yang minimal;
RENCANA AKSI		
	Kegiatan 1	Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
	Anggaran	18.000.000.000
	Kegiatan 2	Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	Anggaran	72.000.000
	Kegiatan 3	Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	Anggaran	67.200.000.000
	Kegiatan 4	Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Anggaran	15.000.000.000
	Kegiatan 5	Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dijen GAKKUM LHK
	Tujuan	Pelaksanaan Kelembagaan PUG (Sub POKJA Gender TA 2019) Dijen GAKKUM KLHK
	Anggaran Kelembagaan	133.340.000
TOTAL ALOKASI ANGGARAN		100.405.340.000
DAMPAK/HASIL/OUTPUT KEGIATAN	Output	Tersedianya Sarana Prasarana Aparat Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SPORC, PPLH, PPNS) Yang Responsive Gender
	Output	Tertindaknya Kelembagaan PUG (Sub Kelompok Kerja PUG TA 2019) Dijen GAKKUM KLHK
	Output	Partisipasinya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019**

LANGKAH 1 PROGRAM	LANGKAH 2 DATA PEMBUKA WAWASAN	LANGKAH 3 IDENTIFIKASI ISU GENDER YANG STRATEGIS/DIHAMBATAN	LANGKAH 4 FAKTOR KESENIANGAN	LANGKAH 5 SEBAB KESENIANGAN INTERNAL	LANGKAH 6 SEBAB KESENIANGAN EKSTERNAL	LANGKAH 7 KEBUJAKAN DAN RENCANA AKSI KE	LANGKAH 8 RENCANA AKSI	LANGKAH 9 DATA DASAR (BASELINE)	LANGKAH 10 INDIKATOR GENDER
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
KEGIATAN		AKSES:							
1. Penegakan dan Pengamanan 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK per 31 Januari 2019 sebanyak 1138 Pegawai, dengan komposisi 973 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 165 Pejabat Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari 973 PNS dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 815 Pegawai (83,76%) dan Perempuan sebanyak 158 (16,24 %). Dari 165 PPNPN dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 92 Pegawai (85,71%) dan Perempuan sebanyak 46 (34,29%). Jumlah pegawai di 10 Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jumlah nya tinggi didominasi pegawai Laki-Laki ada di 5 (Lima) Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera, Jabaluhura, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan Total 688 Orang yang di dominasi fungsional Polisi Kehutanan. Jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK sebanyak 887 Pegawai, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Usia di (dominasi Usia 41-50 Tahun 485 Pegawai dan untuk Usia di atas 50 Tahun sebanyak 160 Pegawai, Usia nya 20-30 sebanyak 225 Orang dan 30-40 sebanyak 234 Orang. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 610, terdiri dari SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) sebanyak 525 Orang dan 85 Polisi Kehutanan. Jabatan Fungsional PPLH sebanyak 130 Orang, 43 Orang di Pusat dan 89 PPLH tersebar di 5 UPT BPPH LHK. Untuk PNS yang Berstatus Penyidik (PPNS) dengan Total 181 Orang, di Pusat sebanyak 36 Orang, dan di UPT BPPH LHK sebanyak 145 Orang; dan 36 Orang PPNS di Pusat, PPNS Wanita sebanyak 4 Orang dan PPNS Pria sebanyak 32 Orang. Dari 145 Orang PPNS UPT BPPH LHK sebanyak 5 Orang PPNS Wanita, dan 140 Orang PPNS Pria.	PARTISIPASI: Tinggi nya partisipasi Masyarakat di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Satuan Kerja lingkup Dijen GAKKUM KLHK dituntut untuk meningkatkan responsifitas untuk mendakikan, seperti dengan kegiatan Pengaduan Pengawasan Izn, Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, serta Operasi Pengamanan Hutan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum lingkungan di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019 dengan 11 (Sebelas) Proyek Prioritas Nasional mendukung Penegakan Hukum Sumber Daya Alam.							
MEMBUNYIKAN GANGGUAN, ANCAMAN DAN PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		KOMERDOL:							
Tindakananya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender		Komitmen Pimpinan Dijen GAKKUM KLHK di dalam Pengarusutamaan Gender memerlukan dukungan Sektur Terkait baik di dalam Capaian Kinerja Kegiatan Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan data dukung yang valid dan Terlihat baik Per Satuan Kerja, Per Bulan Capaian, Per Kegiatan, Per Output Capaian, Per Lokasi di dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019.							
TUJUAN PROGRAM		MANFAAT:							
Terdakannya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender		Tersedianya Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam bentuk Data Terlihat Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dan Data Terlihat Penanganan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Per Lokasi untuk mendukung 10 (sepuluh) Proyek Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2019;							
KEGIATAN									
Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi									
Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup									
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan									
Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dijen GAKKUM LHK									



Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Dr. Riado Ridho Sari, M.Com., MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018



KERANGKA ACUAN KERJA
(Term of Reference)

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029.10.12)
Indikator Kinerja Program	: 1. Ketaatan Pemegang Izin Lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Penyelesaian Kasus sampai P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran illegal TSL; 3. Kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan;
Output	: Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Kegiatan	: 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2. Sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 3. Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 4. Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen GAKKUM LHK
Hasil (Outcome)	: Tercapainya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender
Jenis Keluaran	: Laporan
Volume Keluaran	: 1 (Satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Gambaran Umum

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuhi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang diharuskan menyusun Rencana Kerja, Data terpilah dan agar dapat mengidentifikasi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender.

Selanjutnya dalam kurun waktu 2015-2018, pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender yang di ikuti Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja (5 di pusat dan 5 UPT BPPH LHK) Lingkup Ditjen GAKKUM LHK di dalam penyusunan RKA K/L TA 2018 merupakan awal dari komitmen Satuan Kerja Ditjen GAKKUM LHK untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang di dukung oleh Pedoman Pelaksanaan PUG lingkup Ditjen GAKKUM, dan Data Terpilah Ditjen GAKKUM.

Percepatan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsive Gender lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan di implementasikan di kegiatan kegiatan di tahun 2019 yang teridentifikasi menjadi Anggaran Responsive Gender (ARG) didalam Output Sarana Prasarana Aparat Penegak Hukum LHK;

A. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait.

B. Strategi pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dan Advokasi
- Pemantauan dan Pelaporan

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan

- Pembentukan SUB POKJA Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- Penyusunan GBS, GAP dan TOR/KAK TA 2019 Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- Pemantauan Anggaran yang Responsive Gender di 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK;
- Penyusunan Data Terpilah 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK
- Penyusunan Bahan Laporan PUG TA 2019 Ditjen GAKKUM LHK
- Identifikasi Anggaran Responsive Gender Tahun 2020
- Pengumpulan Bahan dan Data Dukung pelaksanaan MONEV POKJA KLHK;

C. Waktu pencapaian

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan output rencana maka pencapaian sasaran ini dicapai pada rentang 6 bulan / 1 tahun anggaran;

TAHAP KEGIATAN	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pembentukan Sub Kelompok Kerja Lingkup Ditjen PHLHK (GBS, GAP, TOR TA 2019)			X									
1. SE Pembentukan Sub Pokja Gender UPT GAKKUM LHK												
B. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Penyusunan Data Terpilah (SDM, Sarana Prasarana) TA 2019										X	X	
2. SE Penyusunan TOR, GBS dan GAP UPT GAKKUM LHK										X	X	
C. Koordinasi dan Advokasi Sub POKJA						X	X	X	X	X		
1. Pelatihan Pembuatan GBS, GAP, TOR/KAK PUG;										X		
2. Monitoring Tagging Anggaran Responsive Gender (ARG) TA 2019;						X	X	X	X			
3. Koordinasi Data Terpilah lingkup Ditjen GAKKUM KLHK TA 2018;						X		X		X		
4. Penyusunan Laporan PUG TA 2019;											X	X
5. Identifikasi ARG tahun 2020											X	X
e. Monitoring dan Evaluasi											X	

D. Biaya yang diperlukan

Pelaksanaan kegiatan membutuhkan biaya sebesar Rp. 100.405.340.000 (Seratus Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sesuai dengan GBS terlampir.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.



Dr. Baslo Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Jenderal Gatot Subroto- Senayan - Jakarta Pusat 10270 Telepon/Faximile : 021-57902925

PERNYATAAN ANGGARAN RESPONSIVE GENDER
SARANA PRASARANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tercapainya Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender
Keluaran (Output) Kegiatan	:	6 Lokasi
Analisis Situasi	:	<p>Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.</p> <p>Peningkatan implementasi kapasitas sarana prasarana penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.</p>

Data Total PPNS 174 Orang (4 Orang Perempuan, dan 170 Orang Laki-Laki) per 5 September 2018 Terdiri dari Pejabat Struktural, PPLH, Polhut, SPORC, JFU. Dengan sebaran lokasi PPNS Pusat 20 Orang, PPNS di Sumatera 44 Orang, PPNS Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 32 Orang, PPNS Kalimantan 34 Orang, PPNS Sulawesi 30 Orang, PPNS Maluku Papua 14 Orang;

Saat ini Sarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum Efektif untuk menyelesaikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, oleh karena itu diperlukan Penyediaan Sarana Prasarana dalam hal ini untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu;

Faktor Kesenjangan

Akses : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan peruntukan di lapangan, baik di dalam pemakaian sarana prasarana, Kemampuan SDM yang akan menggunakan sarana prasarana, dan tidak ada informasi hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana di lapangan;

Kontrol : Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini (P-8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017) tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana masih belum mengakomodir kebutuhan PPNS LHK, maka perlu di lakukan revisi Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang mengatur Sarana Prasarana di Tahun Anggaran 2019;

Partisipasi : Belum ada keikutsertaan aparat penegakan hukum di lapangan/ SDM Teknis lapangan untuk mengkaji kebutuhan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan di lapangan.

Manfaat : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan kebutuhan teknis lapangan, sehingga tidak efektif didalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

	<p>Internal : Satuan Kerja yang melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana tidak memiliki kajian kebutuhan sarana prasarana, data terpilah sarana prasarana yang sudah dimiliki, dan laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang ada;</p> <p>Eksternal Tidak ada dukungan dari Stakeholder terkait Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
--	---

Rencana Aksi	Komponen	Penyediaan Sarana Prasarana Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alokasi Anggaran Keluaran (Output) Kegiatan		Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah,-)
Dampak/Hasil Keluaran (Output) Anggaran		Tercapainya Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender.

Direktur Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Yazid Nurhuda, SH, MA
NIP. 19681209 199303 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon/Faximile: 021-57902925

PERNYATAAN ANGGARAN RESPONSIVE GENDER
SARANA PRASARANA PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Program	:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tercapainya Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang Responsive Gender
Keluaran (Output) Kegiatan	:	6 Lokasi
Analisis Situasi	:	<p>Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.</p> <p>Peningkatan implementasi kapasitas sarana prasarana penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.</p> <p>Data Total POLHUT 594 Orang (23 Orang Perempuan, dan 571 Orang Laki-Laki) per 5 September 2018, sebanyak 525 berstatus SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat)</p>

dengan sebaran lokasi POLHUT Pusat 16 Orang, POLHUT di Sumatera 160 Orang, POLHUT Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 101 Orang, POLHUT Kalimantan 134 Orang, POLHUT Sulawesi 110 Orang, POLHUT Maluku Papua 89 Orang;

Saat ini Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan belum Efektif untuk menyelesaikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, oleh karena itu diperlukan Penyediaan Sarana Prasarana dalam hal ini untuk mendukung kegiatan Penanganan Pencegahan dan Pengamanan Hutan;

Faktor Kesenjangan

Akses : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan peruntukan di lapangan, baik di dalam pemakaian sarana prasarana, Kemampuan SDM yang akan menggunakan sarana prasarana, dan tidak ada informasi hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana di lapangan;

Kontrol : Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini (P-8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017) tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana masih belum mengakomodir kebutuhan PPLH, maka perlu di lakukan revisi Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang mengatur Sarana Prasarana di Tahun Anggaran 2019.

Partisipasi : Belum ada keikutsertaan aparat penegakan hukum di lapangan/ SDM Teknis lapangan untuk mengkaji kebutuhan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan di lapangan.

Manfaat : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan kebutuhan teknis lapangan, sehingga tidak efektif didalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Internal :

	<p>Satuan Kerja yang melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana tidak memiliki kajian kebutuhan sarana prasarana, data terpilah sarana prasarana yang sudah dimiliki, dan laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang ada;</p> <p>Eksternal Tidak ada dukungan dari Stakeholder terkait Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
--	--

Rencana Aksi	Komponen	Penyediaan Sarana Prasarana Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Alokasi Anggaran (Output) Kegiatan	Keluaran	Rp.67.200.000.000,- (Enam puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah,-)
Dampak/Hasil (Output) Anggaran	Keluaran	Tercapainya Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang Responsif Gender


 Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan,

 Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
 NIP. 19620621 199002 1 001



PERNYATAAN ANGGARAN RESPONSIVE GENDER
SARANA PRASARANA PENGADUAN DAN SANKSI ADMINISTRASI


Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Program	:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tercapainya Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Keluaran (Output) Kegiatan	:	6 Lokasi
Analisis Situasi	:	<p>Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.</p> <p>Peningkatan implementasi kapasitas sarana prasarana penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.</p> <p>Data Total PPLH per 5 September 2018 sebanyak 150 Orang (77 Laki Laki, 73 Wanita)</p>

	<p>dengan sebaran lokasi PPLH Pusat 41 Orang, PPLH di Sumatera 21 Orang, PPLH Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 39 Orang, PPLH Kalimantan 13 Orang, PPLH Sulawesi 12 Orang, PPLH Maluku Papua 5 Orang;</p> <p>Saat ini Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi belum Efektif untuk menyelesaikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, oleh karena itu diperlukan Penyediaan Sarana Prasarana dalam hal ini untuk mendukung kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.</p> <p>Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan peruntukan di lapangan, baik di dalam pemakaian sarana prasarana, kemampuan SDM yang akan menggunakan sarana prasarana, dan tidak ada informasi hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana di lapangan;</p> <p>Kontrol : Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini (P-8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017) tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana masih belum mengakomodir kebutuhan PPLH, maka perlu di lakukan revisi Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang mengatur Sarana Prasarana di Tahun Anggaran 2019</p> <p>Partisipasi : Belum ada keikutsertaan aparat penegakan hukum di lapangan/ SDM Teknis lapangan untuk mengkaji kebutuhan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan di lapangan.</p> <p>Manfaat : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan kebutuhan teknis lapangan, sehingga tidak efektif didalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>Internal : Satuan Kerja yang melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana tidak memiliki kajian kebutuhan sarana prasarana, data terpilah</p>
--	--

	<p>sarana prasarana yang sudah dimiliki, dan laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang ada;</p> <p>Eksternal Tidak ada dukungan dari Stakeholder terkait Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
--	---

Rencana Aksi	Komponen	Penyediaan Sarana Prasarana Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Alokasi Anggaran (Output) Kegiatan	Keluaran	Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah.-)
Dampak/Hasil (Output) Anggaran	Keluaran	Tercapainya Penyediaan Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang Responsif Gender

Direktur Penanganan Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi Administrasi,



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Telp: (021) 5700242 Jakarta Pusat (10270)

PERNYATAAN ANGGARAN RESPONSIVE GENDER
SARANA PRASARANA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Program	:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tercapainya Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Responsive Gender
Keluaran (Output) Kegiatan	:	1 Lokasi
Analisis Situasi	:	<p>Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.</p> <p>Peningkatan implementasi kapasitas sarana prasarana penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.</p>

Data ASN 36 Orang (11 Orang Perempuan, dan 23 Orang Laki-Laki) per 5 September 2018.

Saat ini Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup belum Efektif untuk menyelesaikan kasus - kasus lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan Penyediaan Sarana Prasarana dalam hal ini untuk mendukung kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

Faktor Kesenjangan

Akses : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan peruntukan di lapangan, baik di dalam pemakaian sarana prasarana, Kemampuan SDM yang akan menggunakan sarana prasarana, dan tidak ada informasi hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana di lapangan;

Kontrol : Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini (P-8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017) tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana masih belum mengakomodir kebutuhan PPLH, maka perlu di lakukan revisi Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang mengatur Sarana Prasarana di Tahun Anggaran 2019.

Partisipasi : Belum ada keikutsertaan aparat penegakan hukum di lapangan/ SDM Teknis lapangan untuk mengkaji kebutuhan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan di lapangan.

Manfaat : Penyediaan Sarana Prasarana tidak memperhatikan kebutuhan teknis lapangan, sehingga tidak efektif didalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Internal :

Satuan Kerja yang melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana tidak memiliki kajian kebutuhan sarana prasarana, data terpilah sarana prasarana yang sudah dimiliki, dan laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang ada;

	<p>Eksternal Tidak ada dukungan dari Stakeholder terkait Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
--	--

Rencana Aksi	Komponen	Penyediaan Sarana Prasarana Sarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Alokasi Anggaran (Output) Kegiatan	Keluaran	Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah,-)
Dampak/Hasil (Output) Anggaran	Keluaran	Tercapainya Penyediaan Sarana Prasarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Responsif Gender

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,



Jasmir Ragil Utomo, SH., MM
NIP. 19640603 199203 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

No: Sk. 10 /PHLHK /SET. 10 /SET. 1 / 6 / 2020

TENTANG

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19984 nomor 29, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 32777)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Peraturan Presiden ...

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1546);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
10. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 Tentang Road Map Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s/d 2024;

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Sub Pokja;
- KEDUA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender tingkat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, mempunyai tugas:
1. mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. melakukan pengarahan dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

RASIO RIDHO SANI

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Direktur Lingkup Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN
 NOMOR : 36.10 / PHLHK / SET.10 / SET.1 / 6 / 2020
 TENTANG
 SUB KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
 PENEGAKAN HUKUM
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Rasio Ridho Sani	Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengarah
2	Sugeng Priyanto	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanggungjawab
3	Damayanti Ratunanda	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Ditjen PHLHK	Ketua
4	Yuli Yanti	Kepala Subbagian Program dan Evaluasi, Setditjen PHLHK	Wakil Ketua Bidang Perencanaan
5	Osten Sianipar	Kasubdit Penyelesaian Sengketa bidang Sumber Daya Alam, Direktorat PSLH	Wakil Ketua Bidang Implementasi, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
6	Vinda Damayanti	Kasubdit Pengawasan Penaatan, Direktorat PPSA	Anggota
7	Erik Armandito	BAPPENAS	Anggota
8	Ernawati Eko Hartono	Biro Perencanaan, KLHK	Anggota
9	Muhammad Iqbal	Analisis Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan,	Anggota
10	Alya Faryanti Purbahapsari	Staf Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Anggota
11	Octa Dandy Saiyar	Staf Setditjen PHLHK	Anggota

DIREKTUR JENDERAL, —

RASIO RIDHO SANI



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

Nomor
Lampiran
Hal

: S.462/SET.10/PROG/SA-1/6/2020

24 Juni 2020

: Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Eselon II dan
UPT GAKKUM KLHK Tahun 2020

Kepada Yth,

1. Para Direktur Lingkup Ditjen. Gakkum LHK;
2. Para Kepala Balai Gakkum LHK.

di

Tempat

Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Nomor P.12/PHLHK/SET/SET.1/5/12/2019 tahun 2020 tentang *Road Map* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang merupakan salah satu pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. *Road Map* PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 dapat di unduh di: <https://bit.ly/2NfvuRM>; dan
2. Seluruh Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Gakkum LHK diwajibkan membentuk Pokja dan Sub Pokja hal ini tertuang pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.443/SETJEN/ROCAN/SET.1/5/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Surat Keputusan (SK) Tim Sub Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut mohon dapat disampaikan sebelum tanggal 30 Juni 2020 melalui surat resmi dan *soft file* dikirim melalui email : gakkumklhk@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

Nomor : S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019

4 Desember 2019

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Dokumen PUG TA 2020 GAKKUM KLHK;

Kepada Yth,

Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Biro Perencanaan No. SE.3/ROCAN/KDNH/ SET.1/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penandaan (*Tagging*) Anggaran Responsif Gender (ARG) TA 2020, bersama ini kami sampaikan *Term of Reference* (TOR), *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Gender Analysis Pathway* (GAP) Tahun Anggaran 2020 lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah di sesuaikan dengan Penandaan Tematik ARG di dalam Aplikasi KRISNA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK,

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001

Tembusan :

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KERANGKA ACUAN KERJA
(Term of Reference)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029.10.12)
Indikator Kinerja Program	: 1. Ketaatan Pemegang Izin Lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Penyelesaian Kasus sampai P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL; 3. Kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat diliindungi dari gangguan keamanan hutan;
Output	: Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Kegiatan	: 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan yang Responsive Gender sebanyak 660 Orang 2. PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya yang Responsive Gende sebanyak 200 Orang 3. Peningkatan Kapasitas PPNS LHK yang Responsive Gende sebanyak 210 Orang 4. Layanan Sarana Prasarana Internal yang Responsive Gender 5. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen GAKKUM LHK
Hasil (Outcome)	: Tercapainya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsive Gender
Jenis Keluaran	: Laporan
Volume Keluaran	: 1 (Satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Gambaran Umum

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuhi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang diharuskan menyusun Rencana Kerja, Data terpilah dan agar dapat mengidentifikasi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender.

Selanjutnya dalam kurun waktu 2015-2019, pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender yang di ikuti Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja (5 di pusat dan 5 UPT BPPH LHK) Lingkup Ditjen GAKKUM LHK di dalam penyusunan RKA KL TA 2018 merupakan awal dari komitmen Satuan Kerja Ditjen GAKKUM LHK untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang di dukung oleh Pedoman Pelaksanaan PUG lingkup Ditjen GAKKUM, dan Data Terpilah Ditjen GAKKUM.

Percepatan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsive Gender lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan di implementasikan di kegiatan kegiatan di tahun 2020 yang teridentifikasi menjadi Anggaran Responsive Gender (ARG) didalam Output Peningkatan Kapasitas SDM lingkup Ditjen GAKKUM KLHK.

A. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait.

B. Strategi pencapaian**1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Advokasi
- b. Pemantauan dan Pelaporan

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan

- a. Pembentukan SUB POKJA Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- b. Penyusunan GBS, GAP dan TOR/KAK TA 2020 Ditjen GAKKUM LHK dan UPT GAKKUM LHK
- c. Pemantauan Anggaran yang Responsive Gender di 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK;
- d. Penyusunan Data Terpilah 10 (Sepuluh) Satuan Kerja lingkup Ditjen GAKKUM LHK
- e. Penyusunan Bahan Laporan PUG TA 2020 Ditjen GAKKUM LHK
- f. Identifikasi Anggaran Responsive Gender Tahun 2020
- g. Pengumpulan Bahan dan Data Dukung pelaksanaan MONEV POKJA KLHK;

C. Waktu pencapaian

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan output rencana maka pencapaian sasaran ini dicapai pada rentang 6 bulan / 1 tahun anggaran;

TAHAP KEGIATAN	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pembentukan Sub Kelompok Kerja Lingkup Ditjen PHLHK (GBS, GAP, TOR TA 2020)										X		
1. SE Pembentukan Sub Pokja Gender UPT GAKKUM LHK TA 2020						X	X	X	X	X	X	
B. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Penyusunan Data Terpilah (SDM, Sarana Prasarana) TA 2020		X					X					X
2. SE Penyusunan TOR, GBS dan GAP UPT GAKKUM LHK												X
C. Koordinasi dan Advokasi Sub POKJA						X	X	X	X	X		
1. Pelatihan Pembuatan GBS, GAP, TOR/KAK PUG;										X		
2. Monitoring Tagging Anggaran Responsive Gender (ARG) TA 2020;						X	X	X	X			
3. Koordinasi Data Terpilah lingkup Ditjen GAKKUM KLHK TA 2018;						X		X		X		
4. Penyusunan Laporan PUG TA 2020;											X	X
5. Identifikasi ARG tahun 2020									X	X	X	X
e. Monitoring dan Evaluasi									X	X		

D. Biaya yang diperlukan

Pelaksanaan kegiatan membutuhkan biaya sebesar Rp. 15.617.449.000 (*Lima Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), sesuai dengan GBS terlampir.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

Nomor : UN263/SET-10/PROG/SET-1/8/2020 26 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Update Lomba Pengarusutamaan gender (PUG) Lingkup Eselon I KLHK

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen. Gakkum LHK;
2. Para Kepala Balai Lingkup Ditjen. Gakkum LHK.

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan KLHK Nomor:S.237/ROCAN/KDNH/SET.1/7/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Update Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Eselon I Kementerian LHK. Bersama ini kami sampaikan jadwal verifikasi penilaian dan wawancara secara *offline* dan *online* sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa/1 September 2020
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Home atau Office via zoom meeting
ID rapat : 813 8936 7317
Kata Sandi : gakkumoke
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Agenda Rapat : Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan agar Saudara untuk hadir dan dapat memberikan penjelasan terhadap kegiatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing – masing unit Eselon II dan Balai Gakkum LHK yang dimana Saudara merupakan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Ditjen. Gakkum LHK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK (sebagai laporan)

Tentative Agenda Verifikasi Online
 Lomba Pengarustamaan Gender (PUG) Lingkup Ditjen. Gakkum LHK
 Jakarta, 2 September 2020

Pukul	Durasi	Kegiatan	Keterangan
13.30 – 13.00	30'	Memasuki Zoom Meeting Online	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pembina • Tim Penilai dan Dewan Juri • Tim Sekretariat • Pejabat Struktural • Fasilitator/Focal Point/Staff
13.00 – 13.10	10'	Pembukaan oleh Eselon I Peserta Lomba	<ul style="list-style-type: none"> • Eselon I/Eselon II Peserta
13.10 – 13.25	15'	Sambutan oleh Dewan Pembina Lomba PUG	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Winarni dan Ir. Laksmi Dhewanti., MA
13.25 – 13.45	20'	Paparan Mengenai Gender dan Implementasi Gender di Ditjen. Gakkum LHK	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjen. Gakkum LHK
13.45 – 15.30	110'	Diskusi dan Tanya Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penilai dan Dewan Juri Kepada Pejabat Struktural Lingkup Gakkum LHK, Fasilitator PUG dan Staf
15.30 – 15.45	15'	Summary	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pembina
15.45 – 16.00	15'	Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> • Setditjen. Gakkum LHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Maggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telpon : 021-5730191, Faximile : 5738732

29 Juli 2020

Nomor : S.237/ROCAN/KDNH/SET.1/7/2020
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : *Update* Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Eselon I
Kementerian LHK (KLHK)

Kepada Yth :
Daftar terlampir
di -
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Pengarusutamaan Gender lingkup Eselon I KLHK yang saat ini sedang berlangsung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena situasi pandemic Covid-19 dan beberapa hal lainnya, terjadi perubahan jadwal lomba PUG Lingkup Eselon I KLHK (sebagaimana *timeline* terlampir).
2. Verifikasi penilaian dan wawancara dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
 - a. *Offline* : Telaah hasil kuisioner dan bukti dukung yang telah dikumpulkan kepada Tim Sekretariat ke masing-masing satuan kerja.
 - b. *Online* : Paparan umum mengenai Pengarusutamaan Gender secara umum dan Implementasi di masing-masing satuan kerja, yang dipaparkan oleh Eselon I/Eselon II satker tersebut, dilanjutkan dengan wawancara dengan Pejabat Struktural, Fasilitator, *Focal Point*, dan beberapa staf.
3. Diberikan kesempatan untuk menambahkan bukti dukung implementasi PUG pada masing-masing Eselon I (misalnya berupa postingan Media Sosial, Perdirjen, Artikel, Publikasi, *Road Map*, Foto-foto dan Narasi Sosialiasi mengenai Gender, dan lain sebagainya) sampai dengan minggu ke-2 bulan Agustus tahun 2020 (Senin, 10 Agustus 2020)
4. Tentatif agenda verifikasi penilaian dan wawancara *offline* dan *online* terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Biro Perencanaan

Ayu Dewi Utari, M.Si
NIP. 19690522 199303 2 002

Tembusan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat


Nomor S.237/ROCAN/KDNH/SET.1/7/2020

Tanggal 29 Juli 2020

Daftar Alamat Surat

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
11. Sekretaris Direktorat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Sekretaris Direktorat Badan Litbang dan Inovasi
13. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
14. Kepala Biro Umum
15. Kepala Biro Hukum
16. Kepala Biro Keuangan
17. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
18. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
19. Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan
20. Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
21. Kepala Pusat Data dan Informasi
22. Kepala Pusat Kebijakan Strategis
23. Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
24. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera
25. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
26. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
27. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
28. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku
29. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua

Kepala Bagian Kerja Sama Dalam
Negeri dan Hibah,



Dr. Ir. Joko Suwarno, M.Si
NIP. 19630123 199203 1 004

Lampiran Surat
Nomor : S.
Tanggal : Agustus 2020

**REVISI TENTATIF AGENDA
VERIFIKASI WAWANCARA *ONLINE***

No.	Pukul	Nama Satker	Keterangan
Senin, 24 Agustus 2020			
1.	13.00 – 16.00	BP2SDM	Meeting ID: 867 1987 0542
Selasa, 25 Agustus 2020			
2.	09.00 – 12.00	PSLB3	Meeting ID: 826 2347 7131
3.	13.00 – 16.00	ITJEN	Meeting ID: 815 1039 7911
Rabu, 26 Agustus 2020			
4.	09.00 – 12.00	BLI	Meeting ID: 847 4895 3027
5.	13.00 – 16.00	PSKL	Meeting ID: 826 8664 8889
Kamis, 27 Agustus 2020			
6.	09.00 – 12.00	PPI	Meeting ID: 881 3056 4444
7.	13.00 – 16.00	SETJEN	Meeting ID: 848 0405 2787
Jumat, 28 Agustus 2020			
8.	09.00 – 12.00	KSDAE	Meeting ID: 814 1614 8352
9.	13.00 – 16.00	PDASHL	Meeting ID: 811 6512 1358
Senin, 31 Agustus 2020			
10.	09.00 – 12.00	PPKL	Meeting ID: 812 4142 8203
11.	13.00 – 16.00	PKTL	Meeting ID: 883 2745 5840
Selasa, 1 September 2020			
12.	09.00 – 12.00	PHPL	Meeting ID: 825 6263 4938
13.	13.00 – 16.00	PHLHK	Meeting ID: 813 8936 7317

(Update per-tanggal 6 Agustus 2020)

*) Untuk password akan diberikan secara langsung kepada perwakilan masing-masing Satker melalui chat whatsapp

Panitia Penyelenggaraan Lomba PUG lingkup Eselon I KLHK

1. Pembina :
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah (Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS)
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional (Ir. Laksmi Dhewanti, MA)
2. Dewan Juri :
 - a. *Gender Experts* (Dr. Yulifita Rahardjo)
 - b. *Gender Experts* (Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si)
 - c. Pokja PUG KLHK (Ir. Indriastuti, MM)
 - d. Pokja PUG KLHK (Ir. Amrih Wikan Hartati)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

NOTA DINAS

Nomor : ND. 277/Seb-10 / ProeU / Set-1 / 8 / 2020.

Kepada Yth : 1. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
2. Direktur Penegakan Hukum Pidana;
3. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
4. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Dari : Sekretaris Direktorat Penegakan Hukum LHK

Hal : Informasi Lomba Pengarustamaan Gender (PUG) Lingkup Eselon I

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 7. Agustus 2020

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor S.237/ROCAN/KDNH/SET.1/7/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Update Lomba Pengarustamaan Gender (PUG) Lingkup Eselon I Kementerian LHK, maka kami mengharapkan agar Saudara dapat menunjuk Pejabat yang menangani kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) pada masing-masing unit Eselon II lingkup Ditjen. Gakkum LHK untuk mendampingi Tim POKJA Pengarustamaan Gender (PUG) Ditjen. Gakkum LHK dalam verifikasi penilaian dan wawancara secara *offline* dan *online* (jadwal verifikasi penilaian dan wawancara terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut kami mengharapkan agar seluruh Sub Pokja Pengarustamaan Gender (PUG) Lingkup Ditjen. Gakkum LHK dapat menyiapkan data dukung terkait pelaksanaan kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) pada masing-masing unit Eselon II.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Sugeng Priyanto
NIP. 19630705 198303 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 44/SEJEN/ROCAN/SET.1/9/2018

**TENTANG PENUNJUKAN *GENDER CHAMPION* DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mengimplementasikan strategi PUG dalam berbagai bentuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu ditunjuk *Gender Champion* pelaksanaan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa pejabat dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu menjadi *gender champion* dan melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- c. bahwa penunjukan *gender champion* dalam rangka pelaksanaan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN *GENDER CHAMPION* DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk *gender champion* dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab *Gender Champion* PUG Kementerian LHK adalah sebagai berikut :
- Mendorong dan mendukung percepatan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Mendorong implementasi keadilan dan kesetaraan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Memberikan dukungan pada perkembangan dan kemajuan PUG di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam berbagai bentuk.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Gender Champion* PUG Kementerian LHK bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : September 2018

An. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Sekretaris Jenderal Kementerian



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Yth. :

- Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.
Tanggal : September 2018

***GENDER CHAMPION* DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Penasihat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembina : Staf Ahli Menteri Bidang Pangan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Koordinator : Kepala Biro Perencanaan
- Gender Champion*
PUG KLHK : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
2. Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Sekretaris Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem
4. Sekretaris Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
5. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
6. Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Sekretaris Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
8. Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
10. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
11. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
12. Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi
13. Kepala Bagian Rencana Program, Biro Perencanaan
14. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan
15. Kepala Bagian Evaluasi, Biro Perencanaan
16. Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah, Biro Perencanaan
17. Dr. Ir. Syaiful Ramadhan, MM, Fungsional Perencana Utama Kementerian LHK
18. Ir. Indriastuti, MM, Pokja PUG KLHK
19. Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM, Pokja PUG KLHK
20. Ir. Amrih Wikan Hartati, Pokja PUG KLHK
21. Dr. Yusuf Supiandi, MA (Gender Expert)
22. Prof. Yulfitra Raharjo (AIPEG)
23. Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (UNS)

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.
Tanggal : September 2018

**GENDER CHAMPION DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Penasihat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembina : Staf Ahli Menteri Bidang Pangan
Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan
Gender Champion
PUG KLHK : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
2. Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Sekretaris Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem
4. Sekretaris Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
5. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
6. Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Sekretaris Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
8. Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
10. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
11. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
12. Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi
13. Kepala Bagian Rencana Program, Biro Perencanaan
14. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan
15. Kepala Bagian Evaluasi, Biro Perencanaan
16. Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah, Biro Perencanaan
17. Dr. Ir. Syaiful Ramadhan, MM, Fungsional Perencana Utama Kementerian LHK
18. Ir. Indriastuti, MM, Pokja PUG KLHK
19. Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM, Pokja PUG KLHK
20. Ir. Amrih Wikan Hartati, Pokja PUG KLHK
21. Dr. Yusuf Supiandi, MA (Gender Expert)
22. Prof. Yulfita Raharjo (AIPEG)
23. Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (UNS)

24. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS (IPB)
25. Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc (IPB)
26. Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS (IPB)
27. Mia Siscawati, Ph.D (UI)
28. Ir. Latipah Hendarti, M.Sc, Ph.D (De Tara Foundation)
29. Dani Wahyu Munggoro (Inspirit)
30. Budhita Kismadi (Inspirit)
31. Mohammad Rayan, M.Ec (GIZ – Forclime)

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : September 2018
An. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Sekretaris Jenderal Kementerian



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

Gedung Manggala Wasebakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax: 021 - 57902925

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
NOMOR: SK. 16 /PPSA/PPSA-TU/GKM.0/07/2020
TENTANG**

**PENETAPAN TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
LINGKUP DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - c. Bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tentang Penetapan Tim Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

/MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TENTANG PENETAPAN TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI.**
- KESATU** : Membentuk TIM Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Tingkat Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - Memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - Melakukan pengarahan dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis, implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi bertanggungjawab kepada Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Direktur ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2020


DIREKTUR PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI

JASMIN RAGIL UTOMO, S.H., M.M.
NIP.19640603 199203 2 001

Selain Keputusan ini disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pokja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Sub Pokja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN,
 PENGAWASAN DAN SANKSI
 ADMINISTRASI NOMOR: SK
 /PPSA/PPSA-TU/OKM.01/07/2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM SUB KELOMPOK
 KERJA PENGARUSTUTAMAAN GENDER
 (PUG) LINGKUP DIREKTORAT
 PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
 SANKSI ADMINISTRASI

**TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSTUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT
 PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam DIPA
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.	Plt. Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Penanggung Jawab
2	Benny Bastiawan, S.Kom., M.Sc.	Kepala Subdit Pengelolaan Pengaduan	Ketua
3	Vinda Damayanti, S.Si., M.Sc.	Kepala Subdit Pengawasan	Wakil Ketua
4	Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc.	Kepala Subdit Penerapan Sanksi Administrasi	Wakil Ketua
5	RA Arya Ramaniya Numitta, S.Sos, M.Si.	Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. PPSA	Sekretaris
6	Bidang Perencanaan PUG		
	Yogi Wulan Puspitasari, SSI, M.Env	Kepala Seksi pada Subdit Pengaduan	Koordinator
	Eka Prasetyo Apriadi, S.Si	Staf pada seksi Pengaduan LH	Anggota
	Yulia Indah Wahyuningsih, S.T	Staf pada Seksi Pengawasan Bidang SDA	Anggota
	Niko Junianto, S.Si	Staf pad Seksi Pengawasan Bidang IPJ	Anggota
	Arigasantita, S.Hut.	Staf pada Seksi PSA Bidang SDA	Anggota
7	Bidang Analisis PUG		
	Ghofar Ismail, S.Si., M.Si	Kepala Seksi Pengawasan Bidang SDA	Koordinator
	Chusnul Farid, S.Hut., M.Sc	Kepala Seksi Pengaduan Kehutanan	Anggota

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam DIPA
(1)	(2)	(4)	(5)
	Fianika Yuniasari, S.Si	Staf pada Seksi Pengaduan LH	Anggota
	Mega Liani Putri, S.T	Staf pada Seksi Pengawasan IPJ	Anggota
	M. Arief Lagoina, S.T	Staf pada Seksi Pengawasan SDA	Anggota
	Kridiona Lofty Alimin, S.T	Staf pada Seksi PSA Bidang IPJ	Anggota
8.	Bidang Implementasi PUG		
	Sonita Panggabean, S.H., M.M.	Kepala Seksi Penerapan SA Bidang SDA	Koordinator
	Rahma Venita, S.T., M.Si	Kepala Seksi Pengawasan Bidang IPI	Anggota
	Dendy Listiawan, S.Sos.	Staf pada seksi Pengaduan LH	Anggota
	Azkiyahul Bariroh, S.T	Staf pada Seksi Pengawasan Bidang IPJ	Anggota
	Agung Budi Prabowo, S.Si.	Staf pada Seksi Pengawasan Bidang IPJ	Anggota
	Lidia Hayati, S.H., M.H	Staf pada Seksi PSA Bidang SDA	Anggota
9.	Bidang Evaluasi dan Pelaporan		
	Ati Sulastri, S.T	Kepala Seksi Penerapan SA Bidang IPJ	Koordinator
	Dalini Utami, S.T	Staf pada seksi Pengaduan LH	Anggota
	Ega Gita Prasaria, S.T	Staf pada Seksi Pengawasan Bidang SDA	Anggota
	Eni Susanti, S.Si	Staf pada Seksi Pengawasan SDA	Anggota
	Sarah Bonita, S.T	Staf pada Seksi PSA Bidang IPJ	Anggota

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 2 Juli 2020

Plt. Direktur Pengaduan Pengawasan
 Administrasi



[Signature]
 Jusuf Kardi Utomo, S.H., M.M.
 NIP. 19640603 199203 2 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Telp: (021) 5700242 Jakarta Pusat (10270)

NOTA DINAS

Nomor : ND-137/PSLH/PSLSDA/GKM.1/06/2020

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK
Dari : Direktur PSLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian SK Tim Sub Pokja PUG
Tanggal : 3 Juli 2020

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: S.462/SET.10/PROEV/SET-1/6/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Eselon II dan UPT GAKKUM KLHK Tahun 2020, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keputusan tentang Tim Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat PSLH dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Jasmin Ragil Utomo,
NIP. 19640603 199203 1 001

Tembusan Yth.
Direktur Jenderal PHLHK.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jl. Gatot Subroto – Senayan – Jakarta 10270, Indonesia. Telepon/Faximile : 021-57902925

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Nomor : SK. I /PSLH/PSLSDA/GKM.1/05/2020

TENTANG

TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
LINGKUP DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP


DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada didalam lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, perlu membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan tentang Tim Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU : Membentuk TIM Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Tingkat Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - melakukan pengarahan dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis, implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP,



JASMIN RAGIL UTOMO
NIP 19640603 199203 2 001

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pokja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Sub Pokja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENYELESAIAN
 SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR:SK. 1 /PSLH/PSLSD/GKM.1/05/2020
 TENTANG
 TIM SUB KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
 LINGKUP DIREKTORAT PENYELESAIAN
 SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

TIM SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT
 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.	Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanggungjawab
2.	Drs. Shaifuddin Akbar	Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan	Ketua
3.	Osten Sianipar, S.H., M.M.	Kepala Sub Direktorat PSLH LP Bidang SDA	Wakil Ketua
		Plt. Kepala Sub Direktorat PSLH LP Bidang IPJ	Wakil Ketua
4.	Tukirman, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. PSLH	Sekretaris
5.	Bidang Perencanaan PUG		
	Sri Indrawati, S.H., M.Si.	Kepala Seksi PSLH LP Bidang Energi, Migas dan Minerba	Koordinator
	Haidun, S.E., M.Si.	Kepala Seksi PSLH LP Bidang Kehutanan, Pertenian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan (KPPKP)	Anggota
	Nurhadi Arifin Masrur, S.H.	Staf Seksi PSLH MP Bidang IPJ	Anggota
	Eli Purnomosari, S.H.	Staf Subbag TU Dit. PSLH	Anggota
	Fikri Alfian, S.H.	Staf Seksi PSLH LP Bidang SDA	Anggota
	Sulaeman, S.E.	Staf Sub Bagian TU Dit. PSLH	Anggota
6.	Bidang Analisis PUG		
	Alda Indriyani, S.Si.	Kepala Seksi PSLH LP Bidang Industri	Koordinator
	Tubagus Haris Subakti, S.E	Kepala Seksi PSLH LP Bidang Prasarana dan Jasa	Anggota
	Emanuel Sutikno	Staf Seksi PSLH LP Bidang Prasarana dan Jasa	Anggota
	Yanti Eppiphantias, S.H.	Staf Seksi PSLH MP Bidang SDA	Anggota
	Renaldi Gunawan, S.T.	Staf Seksi PSLH LP Bidang KPPKP	Anggota
7.	Bidang Implementasi PUG		
	Mimin Solihah, S.H.	Kepala Seksi PSLH MP Bidang IPJ	Koordinator
	Cipuk Wulan Adasari, S.H.	Staf Seksi PSLH MP Bidang SDA	Anggota
	M. Syarif Nurdin, S.Kom.	Staf Seksi PSLH LP Bidang Prasarana dan Jasa	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
	Ursula Diatri Wulandari, S.H	Staf Seksi PSLH LP Bidang Industri	Anggota
	Jujmamik, S.E.	Staf Sub Bagian Tata Usaha Dit. PSLH	Anggota
8.	Bidang Evaluasi dan Pelaporan		
	Vitri Azzesinova, S.H.	Kepala Seksi PSLH MP Bidang SDA	Koordinator
	Anninda Nurul Islami, S.S.	Staf Seksi PSLH MP Bidang IPJ	Anggota
	Nurwidi Asmoro, A.Md.	Staf Seksi PSLH MP Bidang IPJ	Anggota
	Yolanda Precillia Roma, S.H.	Staf Seksi PSLH MP Bidang IPJ	Anggota
	Deny Rizki Herfian, S.Hut.	Staf Seksi PSLH LP Bidang KPPKP	Anggota
	Nurdin, S.E.	Staf Sub Bagian TU Dit. PSLH	Anggota

DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP,



JASMIN RAGIL UTOMO
NIP 19640603 199203 2 001



975

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
Nomor: SK.32/PPH/PPHJB/GKM.2/6/2020

TENTANG

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengamanan hutan diperlukan pengarusutamaan gender;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan perlu dibentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan Dan Pengamanan Hutan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan.
- Mengingat :
1. Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 29, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 32777);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan ...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1546);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
16. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 Tentang Road Map Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s/d 2024;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10/PHLHK/SET.10/SET.1/6/2020 Tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020.

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut dengan Sub Pokja;
- KEDUA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud

dalam Amar KESATU, mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran satuan kerja yang responsif gender;
2. Mempromosikan dan mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berprespektif gender;
3. Membantu instansi untuk mengkaji ulang, memperbaiki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
4. Melakukan pengarah dan pembinaan pengarusutamaan gender kepada seluruh pegawai;
5. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
6. Mendukung program kerja Pokja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sub Pokja berpedoman kepada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun Anggaran 2020 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan Direktur Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2020

Direktur,



[Handwritten Signature]
Ir. Susty Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN
 DAN PENGAMANAN HUTAN
 NOMOR : SK. 32 / PM / PPH/B/EXM.2/6/2020
 TENTANG
 SUB KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
 PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan
1	Rasio Ridho Sani	Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengarah
2	Sustyo Iriyono	Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Penanggung Jawab
3	Taqiuddin	Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Bali	Ketua
4	Tina Kartia	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Wakil Ketua
5	Sigit Himawan	Kasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera	Sekretaris
6	Alya Faryanti Purbahapsari	Staf Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Anggota
7	Dudung KL	Staf Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Anggota
8	Hardie Mesakh Sanjaya Manurung	Staf Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Anggota
9	Rini Puspita Sari	Staf Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Anggota

Direktur

 Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
 NIP. 19620621 199002 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA
No: SK-5/PHP/TU/GKM.3/8/2020

TENTANG

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
 - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
- Mengingat :
1. Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19984 nomor 29, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 32777)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1546);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
17. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 Tentang Road Map Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s/d 2024;

Menetapkan...

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan Sub Pokja;
- KEDUA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender tingkat Direktorat Penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, mempunyai tugas:
1. Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
 3. Melakukan pengarah dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
 4. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2020

DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA



Yazid Nurhuda, SH., M.A
NIP. 19681209 199303 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN
 HUKUM PIDANA
 NOMOR :
 TENTANG
 SUB KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT PENEGAKAN
 HUKUM PIDANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 LINGKUP DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Yazid Nurhuda	Direktur Penegakan Hukum Pidana	Penanggungjawab
2.	Supartono	Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perambahan Hutan	Ketua
3.	Antonius Sardjanto	Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup	Wakil Ketua Bidang Perencanaan
4.	Firdaus Alim Damopoli	Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Karhutla	Wakil Ketua Bidang Implementasi
5.	Alfian Sulaiman Harahap	Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan liar dan KKH	Wakil Ketua Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
6.	Gregorius Agung Budianto	Kasie Wilayah II Subdit Penyidikan Perambahan Hutan	Anggota
7.	Yose Rizal	Kasie Wilayah I Subdit Penyidikan Pembalakan liar dan KKH	Anggota
8.	Haryanti Wahyu W	Kasubag Tata Usaha Dit PHP	Anggota
9.	Setyo Rini Utami	Perencana	Anggota
10.	Hani Afrita Murti	Analisis Kebijakan	Anggota
11.	Shinta Dwi Puspita	Polhut	Anggota
12.	Nana Delima Christina. S	Pengolah Data	Anggota
13.	Novita Anggraini	Penata Administrasi Kepegawaian	Anggota

DIREKTUR,

 YAZID NURHUDA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jl. STM Suka Eka No.9 Lk.12Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor-Medan Kode
Email : balaiopch@kwhsumatera@menlhk.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA
Nomor : SK. 13 /BPPHLHKS/TU/PEG/1/2020

TENTANG
PENETAPAN SUB KELOMPOK PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Bahwa kegiatan Pengarusutamaan Gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan, memerlukan dukungan dari seluruh elemen yang ada di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
 - c. Untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinasi di Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, perlu membentuk Sub Kelompok Kerja Pengerusutamaan Gender (Sub Pokja PUG) lingkup Balai pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1984 Nomor 29.
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 Nomor 6.
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P. 18/MenLHK/Setjen/OTL_0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.496.MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengerusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6.Keputusan.....

6. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.15/PHLHK/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Sub Pokja PUG tingkat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dengan menerapkan pengarusutamaan gender kedalam setiap perencanaan yang disusun dan pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- c. Melakukan pembinaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Kelompok Kerja lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA BALAI,



Eduward Hutapea, S.Si
 NIP. 19690406 199903 1 001

Salinan Petikan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KemenLHK;
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
7. Yang bersangkutan.

No	Urutan	Revisi	Tgl	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	1	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
2	2	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
3	3	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
4	4	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
5	5	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
6	6	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
7	7	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
8	8	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
9	9	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				
10	10	1	01/01/2020	Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang				

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Lampiran I. Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Nomor : SK 15 /BPPHLHKS/TU/PEG/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

- PEMBINA** : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- PENANGGUNGJAWAB** : SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
- KETUA** : KEPALA BALAI PPHLHK WILAYAH SUMATERA
- WAKIL KETUA** : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
- SEKRETARIS** : KEPALA SEKSI WILAYAH I
- ANGGOTA** :
1. KEPALA SEKSI WILAYAH II
 2. KEPALA SEKSI WILAYAH III
 3. KOMANDAN SPORC HARIMAU JAMBI
 4. ABED NEGO PURBA, SP.,M.Sc
 5. SILVYA DWI EVAYANTI LUBIS, SH
 6. NOVI YANTI, S.Sos



Kepala Balai,

Eduward Hutapea, S.Si
NIP. 19690406 199903 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Nomor : SK. 38 /BPPHLHK/TU/01/2020

TENTANG

PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan, memerlukan dukungan dari seluruh elemen yang ada di lingkup Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkunga Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
- c. Untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, perlu membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Sub Pokja PUG) lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

./ e. Keputusan Menteri ...

- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Sub Pokja PUG tingkat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, sebagai berikut :
- a. Mendorong terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap perencanaan yang disusun dan pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Melakukan pembinaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Kelompok Kerja Lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Balai,

Ir. Muhammad Nur, M.S.P.
NIP. 19670727 199703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Nomor : SK. 38 /BPPHLHK/TU/01/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Direktur Jenderal Penegekan Hukum LHK	Pengarah
2.	Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanggung Jawab
3.	Ir. Muhammad Nur, M.S.P.	Kepala BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Ketua
4.	H. Murdiyono, S.Hut.	Kepala Sub Bagian TU BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Wakil Ketua
5.	Ir. Sidonius Tri Saksono	Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Sekretaris
6.	Fachrudin Desi, SH., M.H.	Kepala Seksi Wilayah I BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota
7.	I Made Astra Wijaya, SH	Kepala Seksi Wilayah III BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota
8.	Astrid Fembriani, SE, M.Si.	Staf BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota
9.	Riza Nur Madaniyah, S.T.	Staf BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota
10.	Syifa Maetaninda	Staf BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota
11.	Indriati Dewi, S.T.	Staf BPPHLHK Wil. Jabalnusra	Anggota

Sidoarjo, 02 Januari 2020

Kepala Balai,



Ir. Muhammad Nur, M.S.P.
NIP. 19670727 199703 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WIL. KALIMANTAN

Nomor : SK.15/BPPHLHK-IV/TU/01/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sector lingkungan hidup dan kehutanan;
 2. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan, memerlukan dukungan dari seluruh elemen yang ada di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
 3. untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, perlu membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Sub Pokja PUG) lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda –Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2020**
- Kesatu** : Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Uraian Tugas dan Tanggung jawab Sub Pokja PUG tingkat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan, sebagai berikut:
- a. Mendorong terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Kalimantan dengan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap perencanaan yang disusun dan pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda –Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

- c. Melakukan pembinaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Kelompok Kerja lingkup BPPHLHK Wilayah Kalimantan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keempat : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA BALAI



Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUBHAN, S.kut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. P. Untung Surapati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda –Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPHLHK
Wil. Kalimantan
Nomor : SK.15 /BPPHLHK-IV/TU/01/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEPALA BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK	Pengarah
2.	Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanggung Jawab
3.	Subhan, S.Hut, M.Si	Kepala Balai BPPHLHK Wil. Kalimantan	Ketua
4.	David Muhammad, S.Sos., MH	Kepala Sub Bagian TU BPPHLHK Wil. Kalimantan	Wakil Ketua
5.	Annur Rahim, S.Hut., M.Si	Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wil. Kalimantan	Sekretaris
6.	Julian, S.Hut., M.Si.	Kepala Seksi Wilayah III BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota
7.	Irmansyah, S.P.	Kepala Seksi Wilayah I BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota
8.	Machruzi Rizki Fawzi, S.T.	Staf BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota
9.	Gabrilliana Silvia Santi, S.E	Staf BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota
10.	Ni Made Lia Rimbawati, S.H.	Staf BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota
11.	Guritna Sri Wahyuningsih, A.Md.	Staf BPPHLHK Wil. Kalimantan	Anggota

KEPALA BALAI

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUBHAN, S.Hut, M.Si

NIP. 19730320 199903 1 004





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
NOMOR : SK. 80 /BPPHLHK.3/TU/06/2020

T E N T A N G

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk didalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan, memerlukan dukungan dari seluruh elemen yang ada di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32777)
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174)
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Hubungan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 tentang Road MAP Pengarusutamaan gender pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s/d 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang selanjutnya disebut dengan Sub Pokja;
- KEDUA : Sub Pokja Pengarusutamaan Gender tingkat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, mempunyai tugas :
- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
 - c. melakukan pengarahannya dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
 - d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Pokja Pengarusutamaan Gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tahun 2020 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 02 Juni 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DODI KURNIAWAN, S. Pt., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Up. Kepala Biro Perencanaan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi
Nomor : SK. 20 /BPPHLHK.3/TU/06/2020
Tanggal : 02 Juni 2020
Tentang : Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengarah
2.	Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M. SI	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanggung Jawab
3.	Dodi Kurniawan, S. Pt., M.H.	Kepala Balai BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Ketua
4.	Achmad Yusuf Arief, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Wakil Ketua
5.	Raden Roro Roery Triana S.Sos	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Sekretaris
6.	Mery Parlu	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Sekretaris
7.	Meristika Tikupadang, S. Hut	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Anggota
8.	Deasy D Rantung, S.H.	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Anggota
9.	Wa Ode Lita Sukarti Ningsi, S. Hut	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Anggota
10.	Sevanya Silvi Vera	Staf BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Anggota

KURSUS PENGGUNA ANGGARAN



DODI KURNIAWAN, S. Pt., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 00



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA

Jln. Serma Suwandi, Kompleks BLK Sanggeng Manokwari – Papua Barat
Email : bpphlhk.maluku.papua@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA

Nomor : SK. 07 /BPPHLHK.5/TU/01/2020

PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan, memerlukan dukungan dari seluruh elemen yang ada di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua;
- c. untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, perlu membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Sub Pokja PUG) lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994).
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Keputusan.....

h

6. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA TENTANG PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA.
- KESATU** : Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Sub Pokja PUG tingkat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, sebagai berikut:
- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dengan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap perencanaan yang disusun dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. melakukan pembinaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Kelompok Kerja lingkup BPPHLHK Wilayah Maluku Papua bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



Pejabat: [Signature], S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPPHLHK WILAYAH MALUKU PAPUA

No : SK. 07 /BPPHLHK.5/TU/01/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

**SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEPALA BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK	Pengarah
2.	Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanggung Jawab
3.	Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si	Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	Ketua
4.	M. Ihya Syari'udin, S.Hut., M.S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPPHLHK	Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Adrianus Mossa, S.Hut	Kepala Seksi Wilayah I BPPHLHK	Sekretaris Merangkap Anggota
6.	Yosef Nong, S.H	Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK	Sekretaris Merangkap Anggota
7.	Fredrik E. Tumbel, S.H	Kepala Seksi Wilayah III BPPHLHK	Sekretaris Merangkap Anggota
8.	Maslikhatul Munawaroh, S.Hut	Staf BPPHLK	Anggota
9.	Nuslia Bayangkara Lamandhi, S.T	Staf BPPHLK	Anggota
10.	Noveriza Agrista Risky, S.T	Staf BPPHLK	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : Januari 2020

Kepala Balai



Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.

NIP. 19750610 200003 1 002



Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2020

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta, Indonesia